



PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Syahrani Bin Kurnain, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 08 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan Pendulang Emas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.004 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sebagai **"Pemohon I"**;

Hanilawati Binti Anang Adam, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 10 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.004 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sebagai **"Pemohon II"**;

Selanjutnya disebut sebagai **"Para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikah anak kandung para Pemohon :

Nama	: Newi Hasanah binti Syahrani
Tanggal lahir	: 03 Mei 2001 (umur 18 tahun, 8 bulan)
Pendidikan	: SD

Halaman 1 dari 5 halaman **Penetapan**
Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orangtua
Tempat kediaman di : RT.004 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin
Kabupaten Tanah Laut

dengan calon suaminya :

Nama : Ahmad Ridwan bin Khairul Saleh
Umur : 20 tahun
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Tempat kediaman di : RT.004 RW. 003 Desa Hapingin Kecamatan Batang
Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 01/Kua.17.11-10/Pw.01/01/2020 tanggal 01 Januari 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 5 halaman **Penetapan**
Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Newi Hasanah binti Syahriani untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ahmad Ridwan bin Khairul Saleh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) perkara Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Plh yang dibacakan di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Meimbang bahwa para Pemohon tidak pernah hadir dalam sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara sehingga Hakim berpendapat Pasal 148 R.Bg dapat di terapkan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa karena para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, dan tidak

Halaman 3 dari 5 halaman **Penetapan**
Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg Permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon perkara nomor 16/Pdt.P/20120/PA. Plh. gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Rabiatul Adawiah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Bayu Mukti Darmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah

Panitera Pengganti,

Bayu Mukti Darmawan, S.H.

Halaman 4 dari 5 halaman **Penetapan**
Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 420.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 halaman **Penetapan**
Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Plh